Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 6 No.6, 2026

LIABILITY FOR FOREST AND LAND FIRES IN INDONESIA AFTER THE JOB CREATION LAW AND SUPREME COURT REGULATION NO. 1 OF 2023: NATIONAL LAW, INTERNATIONAL LAW, AND HUMAN RIGHTS PERSPECTIVES

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PASCA-UU CIPTA KERJA DAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023: PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, HUKUM INTERNASIONAL, DAN HAK ASASI MANUSIA

Muhammad Ammar Darmaputra

***muhammadammard7@gmail.com*, Universitas Gadjah Mada**

Abstract
Forest and land fires in Indonesia again sent haze across borders in August–September 2026, prompting Malaysia to declare an emergency in Sarawak. This article examines corporate liability for the fires after the Job Creation Law and Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2023, Indonesia's responsibility for transboundary haze under the no-harm principle, and the state's human rights obligations toward affected communities. Using normative legal research with statute, case, and conceptual approaches, it analyses the Environmental Law, Article 49 of the Forestry Law, Perma 1/2023, and the civil judgments against PT Kallista Alam, PT National Sago Prima, PT Jatim Jaya Perkasa, and PT Waringin Agro Jaya. The study finds that strict liability survives the Job Creation Law, because the Elucidation of Article 88 still defines it as liability without proof of fault, while Article 38(5) of Perma 1/2023 supplies criteria under which peatland clearing and drainage qualify as a serious threat. Article 49 of the Forestry Law retains concession holders' responsibility for fires while adding a duty of prevention; the real weakness is execution, as most judgments remain unenforced. Internationally, the 2025 ICJ Advisory Opinion confirms that the ASEAN haze agreement does not displace the customary due diligence standard, which Indonesia has not met. Under Article 1(6) of the Human Rights Law and Article 28I(4) of the Constitution, recurring fires constitute violations by omission. The study recommends restoring an explicit no-fault clause, securing execution through attachment and a restoration fund, and giving the ASEAN haze centre a compliance mandate.
Keywords: *Due Diligence; Forest and Land Fires; Serious Threat; Strict Liability; Supreme Court Regulation 1/2023*

Abstrak
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menimbulkan pencemaran asap lintas batas pada Agustus–September 2026 hingga Malaysia menetapkan keadaan darurat di Sarawak. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban korporasi penyebab karhutla setelah UU Cipta Kerja dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023, tanggung jawab negara Indonesia atas asap lintas batas berdasarkan prinsip *no-harm*, serta kewajiban hak asasi manusia negara terhadap masyarakat terdampak. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini menelaah UUPPLH, Pasal 49 UU Kehutanan, Perma 1/2023, serta putusan perdata terhadap PT Kallista Alam, PT National Sago Prima, PT Jatim Jaya Perkasa, dan PT Waringin Agro Jaya. Hasilnya menunjukkan bahwa *strict liability* tetap bertahan setelah UU Cipta Kerja karena Penjelasan Pasal 88 masih mendefinisikannya sebagai tanggung jawab tanpa pembuktian kesalahan, sedangkan Pasal 38 ayat (5) Perma 1/2023 menyediakan kriteria yang menempatkan pembukaan dan pengeringan gambut sebagai ancaman serius. Pasal 49 UU Kehutanan juga tetap mempertahankan tanggung jawab pemegang izin atas kebakaran sambil menambahkan kewajiban pencegahan; kelemahan yang sesungguhnya terletak pada eksekusi karena sebagian besar putusan belum dijalankan. Pada tataran internasional, *Advisory Opinion* Mahkamah Internasional 2025 menegaskan bahwa AATHP tidak menyingkirkan standar *due diligence* hukum kebiasaan, yang belum dipenuhi Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU HAM dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, karhutla berulang merupakan pelanggaran HAM melalui pembiaran. Penelitian ini merekomendasikan pemulihan frasa tanpa kesalahan secara eksplisit, jaminan eksekusi melalui sita jaminan dan dana pemulihan, serta mandat kepatuhan bagi pusat koordinasi asap ASEAN.
Kata Kunci: Ancaman Serius; Karhutla; Perma 1/2023; *Strict Liability*; Uji Tuntas

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan bencana ekologis yang berulang hampir setiap musim kemarau di Indonesia, terutama di lahan gambut Sumatra dan Kalimantan. Karhutla 2015 menjadi titik balik: sekitar 2,6 juta hektare lahan terbakar, dan Bank Dunia menaksir kerugian ekonominya mencapai USD 16,1 miliar (World Bank, 2016). Pemodelan epidemiologis Koplitz et al. (2016) memperkirakan paparan asap pada September–Oktober 2015 berkaitan dengan sekitar 100.300 kematian dini di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Pemerintah mengklaim luas karhutla menurun setelah 2015. Namun, data Sistem Informasi Pengendalian Karhutla (Sipongi) menunjukkan angka yang berfluktuasi tajam dan sangat dipengaruhi siklus El Niño (Tabel 1).

Tabel 1. Luas Karhutla di Indonesia pada Tahun-Tahun Terpilih

Tahun	Luas terbakar (ha)	Keterangan
2015	± 2.600.000	Tahun El Niño kuat
2019	± 1.600.000	Tahun El Niño
2023	± 1.161.193	Tahun El Niño
2024	376.805	–
2025	359.619	Data Sipongi setahun penuh
2026 (Jan–Jun)	107.465	Data sementara semester I

Sumber: Kementerian Kehutanan (2025); DataIndonesia.id (2026), diolah.

Tahun 2026 menegaskan bahwa tren penurunan tersebut rapuh. Hingga Agustus 2026, luas karhutla di Kalimantan Barat saja mencapai 38.310,86 hektare, melampaui total provinsi itu sepanjang 2025 (Periskop.id, 2026). Asap dari Kalimantan dan Sumatra kemudian melintasi batas negara. Pada awal September 2026, Malaysia menetapkan keadaan darurat di Divisi Serian, Sarawak, dan menutup 647 sekolah; Singapura untuk pertama kalinya sejak 2023 kembali menerbitkan imbauan kabut asap harian (Al Jazeera, 2026). Di dalam negeri, Pontianak menghentikan sekolah tatap muka tanpa batas waktu (Mongabay, 2026), sementara kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) kembali meningkat di wilayah terdampak.

Dampak tersebut memperlihatkan tiga dimensi persoalan hukum yang saling terkait. Dimensi domestik menyangkut efektivitas pertanggungjawaban korporasi karena karhutla sebagian besar bersumber dari praktik pembukaan dan pengeringan lahan di atau sekitar areal konsesi (Purnomo et al., 2017; Tacconi, 2016). Dimensi internasional menyangkut tanggung jawab negara (*state responsibility*) Indonesia terhadap Malaysia dan Singapura berdasarkan prinsip *sic utere tuo ut alienum non laedas*. Dimensi hak asasi manusia menyangkut hilangnya hak dasar masyarakat lokal, termasuk anak-anak dan kelompok rentan, untuk menghirup udara bersih. Ketiga dimensi itu kini harus dibaca dalam lanskap hukum yang berubah: UU Cipta Kerja mengubah rumusan Pasal 88 UUPPLH dan Pasal 49 UU Kehutanan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, kementerian yang selama ini menggugat korporasi dipecah pada akhir 2024, dan Mahkamah Internasional (ICJ) menerbitkan *Advisory Opinion* tentang kewajiban negara terkait perubahan iklim pada Juli 2025.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana penegakan dan pertanggungjawaban hukum nasional Indonesia terhadap pelaku, khususnya korporasi, penyebab karhutla setelah UU Cipta Kerja dan Perma 1/2023? Kedua, bagaimana perspektif hukum internasional terkait tanggung jawab negara dan prinsip *no-harm* atas dampak asap lintas batas ke Malaysia dan Singapura? Ketiga, bagaimana pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat terdampak? Penelitian ini bertujuan menilai apakah konstruksi *strict liability* masih dapat diandalkan untuk menjerat korporasi pemegang konsesi gambut, mengukur posisi Indonesia terhadap standar *due diligence* internasional, dan merumuskan kewajiban negara terhadap warga yang terdampak.

KAJIAN PUSTAKA

Kerangka teoretis penelitian ini bertumpu pada tiga konsep. Konsep pertama adalah pertanggungjawaban perdata lingkungan, khususnya pembedaan antara tanggung jawab berbasis kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Wibisana (2016; 2019) menunjukkan bahwa dalam gugatan karhutla, pengadilan Indonesia menafsirkan *strict liability* secara beragam, bahkan kerap tetap menuntut pembuktian unsur melawan hukum. Dalam artikelnya di jurnal internasional, Wibisana (2019) juga berargumen bahwa pembukaan dan pengeringan gambut merupakan kegiatan yang sangat berbahaya (*abnormally dangerous*) karena meningkatkan risiko kebakaran secara signifikan dan merupakan penggunaan lahan yang tidak wajar. Setelah UU Cipta Kerja, Wibisana (2021) menolak anggapan bahwa *strict liability* telah dihapus dan menilai pergeseran maknanya justru terjadi melalui peraturan pelaksana. Kajian yang lebih baru menyoroti Perma 1/2023 sebagai upaya Mahkamah Agung meluruskan kerancuan tersebut (Afinnas, 2024; Wongkar, 2024), sedangkan Satriawan et al. (2025) dan Rachma dan Triwibowo (2023) menelaah penalaran hakim dalam perkara PT Waringin Agro Jaya dan PT Kallista Alam. Dari sisi penggugat, Jonaidi dan Wibisana (2020; 2021) menjelaskan bahwa hak gugat pemerintah bersumber dari tanggung jawab negara atas kerugian lingkungan yang bukan milik privat, sedangkan Widowaty et al. (2022) mengaitkannya dengan doktrin *public trust*.

Konsep kedua adalah tanggung jawab negara atas kerugian lingkungan lintas batas yang bertumpu pada prinsip *no-harm* dan standar *due diligence*. Nurhidayah et al. (2015) menunjukkan bahwa pendekatan ASEAN terhadap asap lintas batas lebih dipengaruhi norma lunak dan cara ASEAN (*ASEAN way*) daripada mekanisme tanggung jawab negara yang ketat. Sia (2022) menilai AATHP hanya mencapai keberhasilan terbatas, antara lain karena ketiadaan pusat regional untuk memantau dan memfasilitasi kerja sama. Muhammad (2022) menunjukkan bahwa prinsip nonintervensi ASEAN melunakkan tingkat legalisasi AATHP. Lee et al. (2016) menelaah *Transboundary Haze Pollution Act* Singapura dan menyimpulkan bahwa undang-undang itu sulit ditegakkan tanpa bukti yang jelas tentang siapa yang menyulut api. Di tingkat nasional, Gheana (2023) dan Efendi (2025) menyoroti lemahnya penegakan hukum domestik sebagai hambatan utama implementasi perjanjian tersebut.

Konsep ketiga adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat beserta kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya. Pratama et al. (2022) menempatkan pembakaran hutan sebagai tindak pidana lingkungan yang berdampak pada pelanggaran hak tersebut. Fauzi (2024) menganalisis gugatan warga negara atas karhutla Kalimantan Tengah dan pembatalannya melalui peninjauan kembali, sedangkan Mahendra et al. (2024) menunjukkan bahwa putusan karhutla belum mencerminkan keadilan distributif bagi masyarakat terdampak. Literatur ekonomi politik memberi konteks penting bagi ketiga konsep itu: Varkkey (2016) dan Purnomo et al. (2017) memperlihatkan bahwa kebakaran digerakkan oleh jaringan aktor dan relasi patronase yang menjadikan pembakaran menguntungkan, sedangkan Tacconi (2016) menekankan bahwa pencegahan harus menyasar tata kelola gambut, bukan hanya pemadaman. Di sisi penegakan hukum, Yusyanti (2019) mengkaji tindak pidana pembakaran lahan oleh korporasi, Nisa dan Suharno (2020) menyoroti lemahnya penegakan hukum lingkungan dalam kasus kebakaran hutan, dan Rahadina dan Ratna (2025) menelaah penegakan hukum administrasi.

Kajian tersebut memberikan kontribusi penting, tetapi umumnya membahas satu lapisan hukum secara terpisah. Penelitian ini tidak mengklaim temuan empiris baru dan membatasi kebaruannya pada dua hal. *Pertama*, penelitian ini membaca ulang Pasal 88 UUPPLH pasca-UU Cipta Kerja bersama Penjelasannya dan kriteria "ancaman serius" dalam Pasal 38 ayat (5) Perma 1/2023 untuk menguji apakah usaha di lahan gambut tetap dapat dikenai *strict liability*,

sekaligus meluruskan anggapan bahwa perubahan Pasal 49 UU Kehutanan menghapus tanggung jawab pemegang izin atas kebakaran. *Kedua*, penelitian ini menautkan kegagalan eksekusi putusan domestik dengan standar *due diligence* yang ditegaskan *Advisory Opinion* ICJ 2025 dan dengan konsep pelanggaran HAM karena kelalaian dalam Pasal 1 angka 6 UU HAM. Krisis asap 2026 digunakan sebagai konteks faktual, bukan sebagai data penelitian empiris.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma dan mengkaji asas, kaidah, serta doktrin untuk menjawab isu hukum yang diajukan. Penelitian ini secara tegas menggunakan tiga pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk membandingkan rumusan sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja, khususnya Pasal 76, Pasal 82C, Pasal 88 beserta Penjelasannya, dan Pasal 90 UUPPLH serta Pasal 49 UU Kehutanan, dan untuk menelaah Perma 1/2023, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, AATHP, serta instrumen HAM. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menelaah *ratio decidendi* putusan perdata karhutla, yaitu rangkaian putusan PT Kallista Alam, PT National Sago Prima, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Waringin Agro Jaya (Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel), dan gugatan warga negara di Palangka Raya, serta perkara internasional *Trail Smelter*, *Corfu Channel*, dan *Pulp Mills*. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membedah konsep *strict liability*, ancaman serius, kewajiban hasil dan kewajiban upaya, tanggung jawab negara, serta pelanggaran HAM melalui pembiaran.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan AATHP; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Perma Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024, Nomor 183 Tahun 2024, dan Nomor 5 Tahun 2025; AATHP 2002; Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/76/300; serta putusan pengadilan yang disebutkan di atas. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, laporan kajian putusan, dan laporan lembaga internasional, sedangkan data statistik resmi dan pemberitaan media digunakan sebatas ilustrasi faktual.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan sifat preskriptif. Penelitian ini memiliki satu keterbatasan yang perlu dinyatakan: sebagian pertimbangan putusan tidak dibaca langsung dari salinan resmi, tetapi melalui kajian putusan yang telah dipublikasikan (LeIP, 2020; Rachma & Triwibowo, 2023; Satriawan et al., 2025; Phuk et al., 2025). Karena itu, analisis putusan dalam artikel ini diarahkan pada pola penalaran hakim, bukan pada kutipan amar secara lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Nasional dan Pertanggungjawaban Korporasi atas Karhutla

Kerangka Normatif Tiga Jalur Penegakan

Hukum positif Indonesia menyediakan tiga jalur penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, yaitu administratif, perdata, dan pidana. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda: sanksi administratif bersifat korektif dan preventif, gugatan perdata berorientasi pada ganti rugi

dan pemulihan, sedangkan sanksi pidana memberikan efek jera dan pencelaan.

Jalur administratif mengalami perubahan yang cukup mendasar setelah UU Cipta Kerja. Dalam rumusan asli, Pasal 76 ayat (2) UUPPLH memuat empat jenis sanksi, yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Setelah perubahan, Pasal 76 ayat (1) menautkan sanksi administratif pada pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sedangkan Pasal 76 ayat (2) hanya mendelegasikan tata cara pengenaan sanksi kepada peraturan pemerintah. Daftar jenis sanksi kini dirumuskan dalam Pasal 82C ayat (1), yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan Perizinan Berusaha, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha, dengan rincian lebih lanjut dalam PP Nomor 22 Tahun 2021. Ada dua perubahan penting. *Pertama*, denda administratif hadir sebagai instrumen baru yang memungkinkan pemerintah memberi sanksi finansial tanpa melalui pengadilan. *Kedua*, objek pembekuan dan pencabutan bergeser dari izin lingkungan menjadi Perizinan Berusaha sehingga sanksi menyasar langsung kelangsungan usaha, bukan hanya dokumen lingkungannya. Rahadina dan Ratna (2025) menunjukkan bahwa instrumen administratif ini semestinya difungsikan sebagai sanksi reparatoir untuk mencegah kebakaran berulang, bukan sekadar pelengkap sanksi pidana. Di sektor perkebunan, Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 melarang pelaku usaha perkebunan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Pada jalur perdata, Pasal 87 UUPPLH mengatur tanggung jawab berbasis kesalahan atas perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian lingkungan, sedangkan Pasal 88 mengatur tanggung jawab mutlak bagi kegiatan yang menggunakan atau menghasilkan B3, atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Pasal 90 ayat (1) memberikan hak gugat kepada "instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup" untuk menuntut ganti rugi dan tindakan tertentu. Penjelasannya menegaskan bahwa kerugian lingkungan hidup yang dimaksud adalah kerugian "yang bukan merupakan hak milik privat", dan bahwa tindakan tertentu mencakup pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pada jalur pidana, UUPPLH memuat delik materiil (Pasal 98 dan 99) serta delik khusus pembakaran lahan (Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h). Setelah penyesuaian oleh UU Nomor 1 Tahun 2026, pelanggaran larangan membakar lahan diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar (Hasim, 2026). Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 116–119 UUPPLH, yang membuka kemungkinan pemidanaan badan usaha, pemberi perintah, atau pemimpin kegiatan, beserta pidana tambahan berupa perampasan keuntungan, penutupan usaha, dan perbaikan akibat tindak pidana.

Pasal 49 UU Kehutanan: Kewajiban Upaya yang Tidak Menghapus Tanggung Jawab atas Akibat

Perubahan yang jarang dibahas, tetapi berdampak langsung pada karhutla, terjadi pada Pasal 49 UU Kehutanan. Rumusan aslinya hanya terdiri atas satu kalimat: "Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya." Rancangan UU Cipta Kerja yang diajukan pada Februari 2020 sempat menggantinya dengan kewajiban untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran sehingga menuai kritik bahwa tanggung jawab korporasi atas kebakaran dihapus. Pemerintah ketika itu menegaskan bahwa Pasal 49 "tidak dicabut, tetapi diubah" (Herdiyan, 2020). Rumusan yang akhirnya berlaku melalui Pasal 36 angka 16 UU Cipta Kerja ternyata memuat keduanya. Ayat (1) menentukan bahwa "Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya", sedangkan ayat (2) menentukan bahwa "Pemegang hak atau Perizinan Berusaha bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya" (Tabel 3).

Struktur dua ayat ini menggabungkan dua jenis kewajiban yang berbeda. Ayat (1)

mengandung kewajiban upaya (*obligation of conduct* atau *means obligation*): pelanggarannya diukur dari ada atau tidaknya upaya pencegahan yang layak, terlepas dari terjadi atau tidaknya kebakaran. Dengan demikian, pemegang izin yang tidak menyediakan regu pemadam, menara pantau, atau sarana pengendalian sudah melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi administratif sebelum api menyala. Ayat (2) mempertahankan kewajiban hasil (*obligation of result*): selama kebakaran terjadi di areal kerjanya, pemegang izin bertanggung jawab, tanpa perlu dipersoalkan apakah ia telah berupaya mencegahnya. Konstruksi ayat (2) dekat dengan tanggung jawab berbasis risiko dan sejalan dengan logika *strict liability* dalam Pasal 88 UUPPLH.

Karena itu, perubahan Pasal 49 tidak dapat dijadikan bukti bahwa UU Cipta Kerja melemahkan tanggung jawab atas akibat. Rumusan yang berlaku justru lebih lengkap daripada rumusan asli karena menambahkan kewajiban pencegahan tanpa menghapus tanggung jawab atas kebakaran. Kekhawatiran pelemahan lebih tepat dialamatkan pada rumusan rancangan 2020 yang tidak jadi diundangkan. Risiko yang tersisa terletak pada penafsiran. Korporasi dapat berdalil bahwa ayat (2) harus dibaca bersama ayat (1) sehingga tanggung jawab atas kebakaran hanya timbul apabila upaya pencegahan tidak dilakukan. Tafsir semacam ini mengubah ayat (2) menjadi kewajiban upaya dan harus ditolak karena pembentuk undang-undang sengaja merumuskan keduanya dalam ayat yang terpisah dengan kata kerja yang berbeda, yaitu "wajib melakukan upaya" dan "bertanggung jawab atas terjadinya". Perlu dicatat pula bahwa Pasal 49 hanya berlaku bagi pemegang hak atau Perizinan Berusaha di kawasan hutan. Bagi perkebunan sawit di luar kawasan hutan, dasar tanggung jawab atas akibat tetap bertumpu pada Pasal 88 UUPPLH dan pada kemampuan penggugat membuktikan bahwa kegiatan tergugat menimbulkan ancaman serius.

Penjelasan Pasal 88 dan Daya Tahan Strict Liability Pasca-UU Cipta Kerja

Pasal 88 UUPPLH kerap dipahami sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Pemahaman tersebut perlu diluruskan. Secara sistematis, Pasal 88 berada dalam Bagian Ganti Rugi pada Bab Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sehingga *strict liability* dalam pasal ini merupakan konsep hukum perdata. Perubahan oleh UU Cipta Kerja menghapus frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" dari batang tubuh. Rumusan barunya menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup "bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya" (Tabel 3).

Namun, Penjelasan Pasal 88 dalam UU Cipta Kerja tetap mempertahankan definisinya. Penjelasan tersebut berbunyi lengkap: "Yang dimaksud dengan 'bertanggung jawab mutlak (*strict liability*)' adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak Lingkungan Hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai 'batas tertentu'. Yang dimaksud dengan 'batas tertentu' adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana Lingkungan Hidup."

Tabel 3. Perbandingan Rumusan Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja

Ketentuan	Rumusan asli	Rumusan pasca-UU Cipta Kerja	Implikasi
Pasal 88 UUPPLH	"... bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."	"... bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya."	Penegasan tanpa kesalahan hilang dari batang tubuh

Ketentuan	Rumusan asli	Rumusan pasca-UU Cipta Kerja	Implikasi
Penjelasan Pasal 88	Strict liability: unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat; *lex specialis* terhadap perbuatan melawan hukum	Definisi yang sama dipertahankan; disebut "ketentuan khusus (*lex specialis*)"	Makna strict liability bertahan sebagai tafsir resmi
Pasal 49 UU Kehutanan	"Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya."	Ayat (1): "Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya." Ayat (2): "Pemegang hak atau Perizinan Berusaha bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya."	Kewajiban upaya ditambahkan; tanggung jawab atas akibat tetap dipertahankan
Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 82C ayat (1) UUPPLH	Teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; pencabutan izin lingkungan	Pasal 76 ayat (2) mendelegasikan ke PP; Pasal 82C ayat (1): teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan dan pencabutan Perizinan Berusaha	Denda administratif baru; sanksi menyasar izin usaha

Sumber: UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2023, diolah.

Pengujian dogmatis atas perubahan ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Langkah pertama bersifat filosofis: apakah inti *strict liability*, yaitu pelepasan penggugat dari beban membuktikan kesalahan, masih terkandung dalam frasa "bertanggung jawab mutlak"? Wibisana (2021) menjawab ya. Menurutnya, UU Cipta Kerja tetap menganut *strict liability*, dan kerancuan yang muncul bersumber dari salah paham lama yang menyamakan *strict liability* dengan kewajiban membuktikan perbuatan melawan hukum atau dengan pembalikan beban pembuktian kesalahan. Pergeseran makna justru terjadi melalui peraturan pelaksananya, yaitu PP Nomor 22 Tahun 2021. Kata "mutlak" sendiri secara semantis meniadakan syarat kesalahan, dan Penjelasan yang tetap mendefinisikannya sebagai tanggung jawab tanpa pembuktian kesalahan mengunci tafsir tersebut.

Langkah kedua bersifat dogmatis: seberapa kuat Penjelasan dapat menopang norma yang dihapus dari batang tubuh? Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan penjelasan sebagai tafsir resmi pembentuk undang-undang atas norma dalam batang tubuh, tetapi melarang penjelasan memuat rumusan yang berisi norma. Karena itu, Penjelasan Pasal 88 tidak dapat menciptakan norma baru. Akan tetapi, ia juga tidak perlu melakukannya. Norma "bertanggung jawab mutlak" masih ada di batang tubuh, dan Penjelasan hanya menerangkan maknanya. Dengan demikian, secara doktrinal *strict liability* tetap bertahan setelah UU Cipta Kerja. Yang hilang adalah penegasan eksplisit pada tingkat norma sehingga hakim yang sejak awal menafsirkan *strict liability* secara tidak seragam (Wibisana, 2019; Radhova et al., 2026) memperoleh ruang lebih besar untuk kembali menuntut pembuktian kesalahan. Perubahan itu tidak menghapus *strict liability*, tetapi menurunkan kepastian hukum bagi penggugat.

Kualifikasi Ancaman Serius bagi Usaha di Lahan Gambut

Pasal 88 tidak berlaku bagi semua kegiatan usaha. Korporasi perkebunan atau kehutanan yang tidak menggunakan B3 hanya dapat dikenai *strict liability* apabila kegiatannya menimbulkan ancaman serius. UUPPLH tidak memberikan definisi yang operasional atas istilah ini. Sebelumnya, pedoman hakim dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 mengartikan ancaman serius sebagai pencemaran dan/atau kerusakan yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan menjangkau komponen lingkungan yang luas (Wongkar, 2024). Pedoman itu kini digantikan oleh Pasal 38 ayat (5) Perma 1/2023, yang meminta hakim mempertimbangkan apakah kegiatan atau usaha tergugat,

baik yang berizin maupun tidak, memenuhi lima kriteria (Tabel 4).

Tabel 4. Kriteria Ancaman Serius dalam Pasal 38 Ayat (5) Perma 1/2023 dan Karakter Usaha di Lahan Gambut

Kriteria Pasal 38 ayat (5) Perma 1/2023	Karakter usaha di lahan gambut
a. dampak atau potensi dampak pencemaran dan/atau kerusakan yang luas	Kebakaran 2015 meliputi sekitar 2,6 juta hektare dan asapnya menjangkau tiga negara
b. dampak yang sulit dipulihkan kembali	Gambut yang terbakar kehilangan lapisan organik yang terbentuk ribuan tahun dan sulit dibasahi kembali
c. dampak yang sulit dicegah	Api gambut menjalar di bawah permukaan dan sulit dipadamkan setelah menyala
d. dampak yang sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang	Paparan asap 2015 dikaitkan dengan sekitar 100.300 kematian dini
e. ketidaksesuaian sifat kegiatan dengan lingkungan atau tempat kegiatan	Budi daya menuntut pengeringan gambut yang secara alami basah sehingga mengubahnya menjadi bahan bakar

Sumber: Perma No. 1 Tahun 2023; Wibisana (2019); Tacconi (2016); Koplitz et al. (2016), diolah.

Tabel 4 menunjukkan bahwa usaha perkebunan atau kehutanan di lahan gambut memenuhi kelima kriteria tersebut, padahal rumusan Pasal 38 ayat (5) yang diakhiri dengan "dan/atau" cukup dengan terpenuhinya satu kriteria. Kunci argumennya terletak pada huruf e. Gambut tropis secara alami basah dan tidak mudah terbakar. Ia menjadi bahan bakar justru ketika dikeringkan melalui kanal untuk keperluan budi daya. Wibisana (2019) karena itu menyimpulkan bahwa pembukaan dan pengeringan gambut merupakan kegiatan yang sangat berbahaya karena meningkatkan risiko kebakaran secara signifikan dan merupakan penggunaan lahan yang tidak wajar. Menurutnya, penerapan *strict liability* terhadap kebakaran dapat dipertahankan sepanjang dapat dibuktikan bahwa tergugat sebelumnya membuka dan mengeringkan gambut. Dengan kata lain, yang diperlakukan sebagai ancaman serius bukanlah kebakarannya, melainkan kegiatan pengeringan gambut yang menciptakan risiko kebakaran itu.

Penalaran serupa tampak dalam praktik peradilan meskipun dengan rumusan yang beragam. Dalam perkara PT Kallista Alam, Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA menyatakan bahwa Pasal 88 UUPPLH mengatur *strict liability*, menilai bahwa kawasan rawa gambut Leuser "tidak terbakar, melainkan dibakar untuk membuka lahan", dan mencatat bahwa lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut yang dilindungi. Majelis juga menegaskan bahwa ketika bukti ilmiah tentang kausalitas lemah, pengadilan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, di samping prinsip *in dubio pro natura* (Rachma & Triwibowo, 2023). Rachma dan Triwibowo mengkritik pertimbangan itu sebagai rancu karena di saat yang sama majelis menyebut kerugian timbul akibat kesalahan tergugat. Namun, pertimbangan itu tetap memperlihatkan bahwa sifat kawasan gambut menjadi alasan utama penerapan tanggung jawab mutlak.

Dalam perkara PT Waringin Agro Jaya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel menerapkan *strict liability* secara konsisten (Satriawan et al., 2025). Majelis menyamakan kegiatan "berdampak penting" yang wajib memiliki Andal menurut Pasal 22 ayat (1) UUPPLH dengan kegiatan yang menimbulkan ancaman serius (Phuk et al., 2025). Majelis juga menyatakan bahwa *cause in fact* dalam penerapan *strict liability* dibuktikan secara sederhana dan bahwa ukuran keterdugaan (*foreseeability*) kegiatan tergugat dinilai secara objektif (LeIP, 2020). Dalam perkara PT National Sago Prima, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendalilkan *strict liability*. Gugatan itu dikabulkan pada tingkat pertama melalui Putusan Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel, kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 540/Pdt/2017/PT.DKI, sebelum dipulihkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3067 K/Pdt/2018 (LeIP, 2020; Pradana, 2019). Perjalanan perkara ini menunjukkan bahwa tanpa kriteria yang tegas, kualifikasi ancaman serius bergantung pada keyakinan majelis di setiap tingkat peradilan. Celah inilah yang kini ditutup oleh Pasal 38 ayat (5) Perma 1/2023.

Perma Nomor 1 Tahun 2023 sebagai Pedoman Tafsir Hakim

Perma 1/2023 ditetapkan pada 12 Juni 2023 dan diundangkan pada 14 Juni 2023 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023). Perma ini tidak mengubah UUPPLH, tetapi mengikat hakim sebagai pedoman tafsir atas norma substantifnya. Bagi perkara karhutla, setidaknya ada empat ketentuan yang penting.

Pertama, Pasal 38 menata ulang *strict liability*. Ayat (1) memberi hakim wewenang menghukum tergugat yang kegiatannya menimbulkan ancaman serius untuk membayar ganti rugi dan/atau memulihkan lingkungan hidup "meskipun tanpa unsur kesalahan". Ayat (2) membolehkan hakim menerapkan tanggung jawab mutlak meskipun penggugat tidak memintanya dalam petitum. Ayat (3) menetapkan tiga hal yang harus dibuktikan penggugat: sifat usaha atau kegiatan tergugat, adanya kerugian lingkungan hidup akibat perbuatan aktif atau pasif tergugat, serta kausalitas antara kegiatan tergugat yang berbahaya dan kerugian tersebut. Rumusan ini menjawab dua kerancuan lama sekaligus. Unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum tidak lagi relevan, dan *strict liability* tidak disamakan dengan pembalikan beban pembuktian kesalahan (Afinnas, 2024). Frasa "perbuatan aktif atau pasif" juga penting bagi karhutla karena kebakaran di konsesi sering terjadi bukan karena perusahaan menyulut api, tetapi karena perusahaan membiarkannya. Pasal 39 ayat (1) menambahkan bahwa dalil tanggung jawab mutlak dapat diajukan tanpa harus didahului temuan ketidaktaatan dalam pengawasan administratif.

Kedua, Pasal 40 mempersempit pembelaan tergugat. Tergugat hanya dapat dibebaskan apabila membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh bencana alam atau perbuatan pihak lain yang tidak memiliki hubungan kerja atau kontraktual dengannya. Pembelaan bencana alam pun harus memenuhi tiga syarat kumulatif: keadaan sangat luar biasa yang skalanya belum pernah terjadi, tidak dapat diprediksi oleh ilmu pengetahuan terbaik yang ada (*best available science*), dan terjadi tanpa campur tangan tergugat sama sekali. Syarat ini menutup dalil yang lazim diajukan korporasi, yaitu bahwa kemarau panjang akibat El Niño adalah keadaan memaksa. El Niño dapat diprediksi berbulan-bulan sebelumnya, dan kebakaran gambut terjadi karena campur tangan manusia berupa pengeringan. Pasal 40 ayat (2) juga menutup dalil bahwa api berasal dari lahan masyarakat di sekitar konsesi: tergugat tetap bertanggung jawab apabila tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak membiarkan kegiatan pihak lain itu.

Ketiga, Pasal 47 mengatur asas kehati-hatian. Hakim menerapkan asas ini apabila terdapat ketidakpastian dalam pembuktian kausalitas dan dampak, dengan mempertimbangkan adanya ancaman serius yang berpotensi tidak dapat dipulihkan, ketidakpastian ilmiah dalam menentukan hubungan kausalitas, dan pengutamaan pencegahan meskipun biayanya lebih besar. Ketentuan ini menormakan penalaran yang sebelumnya dikembangkan sendiri oleh majelis dalam perkara PT Kallista Alam.

Keempat, Perma 1/2023 memberi perhatian khusus pada pemulihan dan eksekusi, yang menjadi titik terlemah penegakan hukum karhutla. Pasal 53 ayat (1) mengarahkan agar ganti rugi lingkungan dan biaya pemulihan dipertimbangkan untuk digunakan demi kepentingan lingkungan hidup. Pasal 54 membolehkan penggugat memohon sita jaminan atas harta tergugat dengan bukti awal kepemilikan aset. Pasal 55 dan Pasal 56 mewajibkan petitum dan amar pemulihan memuat lokasi, luas, standar pulih, jadwal, rencana biaya, pengawasan oleh instansi lingkungan hidup, dan masa tenggang pelaksanaan. Pasal 59 membuka kemungkinan putusan serta-merta untuk tindakan pemulihan, sedangkan Pasal 64 memungkinkan pemulihan dilakukan oleh penggugat atas biaya tergugat. Pasal 67 menempatkan pelaksanaan putusan pemulihan di bawah pengawasan tim yang ditetapkan ketua pengadilan negeri. Ketentuan-ketentuan ini menjawab langsung masalah yang tampak dalam Tabel 2: putusan bernilai triliunan rupiah yang tidak dapat dieksekusi karena tidak ada aset yang disita sejak awal dan tidak ada rencana pemulihan yang dapat dijalankan.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Berbeda dengan jalur perdata, pertanggungjawaban pidana korporasi tetap berbasis kesalahan. Berlakunya KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026 memperkenalkan pengaturan umum pertanggungjawaban pidana korporasi (Pasal 45–50) serta membuka kemungkinan pertanggungjawaban mutlak dan pengganti apabila ditentukan oleh undang-undang (Pasal 37). Artinya, *strict liability* pidana hanya dapat diterapkan apabila undang-undang sektoral secara tegas menentukannya. UUPPLH saat ini tidak memuat ketentuan tersebut untuk tindak pidana pembakaran lahan. Di sini terdapat peluang pembaruan: pembentuk undang-undang dapat merumuskan delik kelalaian korporasi dalam mencegah kebakaran di areal konsesinya sebagai delik dengan pertanggungjawaban mutlak, dengan tetap menyediakan pembelaan terbatas seperti yang kini dirumuskan Pasal 40 Perma 1/2023 untuk perkara perdata.

Praktik Pengadilan dan Masalah Eksekusi

Sejak 2013, KLHK mengajukan gugatan perdata terhadap sejumlah perusahaan perkebunan dan kehutanan atas kebakaran di areal konsesinya. Beberapa putusan mencatat nilai ganti rugi dan biaya pemulihan yang signifikan (Tabel 2).

Tabel 2. Beberapa Putusan Perdata Karhutla yang Berkekuatan Hukum Tetap

Tergugat	Lokasi	Nilai putusan	Catatan pelaksanaan
PT National Sago Prima	Kepulauan Meranti, Riau	Rp1,07 triliun (ganti rugi Rp319,17 miliar dan pemulihan Rp753 miliar)	Inkracht melalui kasasi 17 Desember 2018; PK perusahaan ditolak; pembayaran pertama Rp160 miliar baru terjadi pada Juli 2024
PT Jatim Jaya Perkasa	Rokan Hilir, Riau	Rp491,02 miliar	Inkracht melalui kasasi 2018; PK perusahaan ditolak 19 Oktober 2020; per Januari 2024 KLHK masih mengupayakan sita eksekusi
PT Surya Panen Subur	Nagan Raya, Aceh	Rp439,01 miliar	Dalam proses eksekusi (2019)
PT Kallista Alam	Nagan Raya, Aceh	Rp366,06 miliar (ganti rugi Rp114,3 miliar dan pemulihan Rp251,7 miliar)	Inkracht sejak kasasi 28 Agustus 2015, dikuatkan PK 18 April 2017; pembayaran pertama Rp57,1 miliar baru terjadi pada 2023
PT Bumi Mekar Hijau	Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan	Rp78 miliar	Dibayar; sekitar 1% dari nilai tuntutan pemerintah

Sumber: Tempo (2019); Kompas (2019); Gresnews (2019); Betahita (2021); Validnews (2023); ANTARA (2023b); KLHK (2024); InfoPublik (2024), diolah.

Rangkaian putusan PT Kallista Alam terdiri atas Putusan PN Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo tanggal 8 Januari 2014, Putusan PT Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Putusan MA Nomor 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015, dan Putusan PK Nomor 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 (Sinarpidie, 2022; ANTARA, 2023b). Perkara PT National Sago Prima berkekuatan hukum tetap melalui Putusan MA Nomor 3067 K/Pdt/2018 tanggal 17 Desember 2018 dan dikuatkan Putusan PK Nomor 808 PK/Pdt/2020 (KLHK, 2024). Perkara PT Jatim Jaya Perkasa diputus melalui Putusan PN Jakarta Utara Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr, kemudian Putusan PT DKI Jakarta Nomor 727/PDT/2016/PT.DKI tanggal 10 Maret 2017 yang menaikkan nilai hukuman menjadi Rp491,02 miliar, Putusan MA Nomor 1095 K/Pdt/2018, dan Putusan PK Nomor 728 PK/Pdt/2020 (InfoPublik, 2024). Dalam perkara ini, hakim tingkat pertama memaknai kegagalan perusahaan melakukan upaya pemadaman secara maksimal sebagai kelalaian (LeIP, 2020), suatu penalaran yang kini lebih tepat ditempatkan dalam kerangka perbuatan pasif menurut Pasal 38 ayat (3) huruf b Perma 1/2023.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa kemenangan di pengadilan tidak otomatis menghasilkan

pemulihan. Pada Oktober 2019, KLHK menyatakan baru satu dari sembilan putusan perdata karhutla yang berkekuatan hukum tetap berhasil dieksekusi, dengan total nilai putusan Rp3,15 triliun (Tempo, 2019). Per Juli 2024, KLHK telah menggugat 25 perusahaan terkait karhutla, 18 di antaranya berkekuatan hukum tetap dengan total nilai putusan sekitar Rp6,11 triliun (KLHK, 2024). Untuk seluruh gugatan lingkungan hidup pemerintah sepanjang 2015–2022, Walhi mencatat total ganti rugi Rp20,79 triliun yang pembayarannya belum mencapai setengahnya (RiauPagi, 2026). Eksekusi PT Kallista Alam sempat tertahan karena Pengadilan Negeri Suka Makmue menilai kewenangannya untuk memasuki lokasi dan menilai aset belum cukup tegas (Betahita, 2021) sehingga pembayaran pertama baru terjadi delapan tahun setelah putusan kasasi (ANTARA, 2023b). Gugatan pemerintah masih terus berjalan. Pada Juni 2025, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memenangkan empat gugatan karhutla terhadap PT Tiesico Cahaya Pertiwi, PT Dinamika Graha Sarana, PT Asia Palem Lestari, dan PT Putralirik Domas dengan nilai ganti rugi lebih dari Rp721 miliar di luar kewajiban pemulihan (KLH/BPLH, 2025). Jika pola eksekusi tidak berubah, putusan-putusan baru ini berisiko menambah daftar putusan yang menang di atas kertas.

Di luar gugatan terhadap korporasi, masyarakat juga menempuh gugatan warga negara (*citizen lawsuit*). Dalam perkara Arie Rompas dkk. melawan Presiden dan sejumlah pejabat, Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan penerbitan peraturan pelaksana UUPPLH untuk pencegahan karhutla. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Palangka Raya (Nomor 36/PDT/2017/PT PLK) dan Mahkamah Agung (Nomor 3555 K/Pdt/2018 tanggal 16 Juli 2019). Namun, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan peninjauan kembali pemerintah melalui Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2022 tanggal 3 November 2022 sehingga rangkaian putusan tersebut batal (Detik, 2022; Hukumonline, 2022; Fauzi, 2024). Fauzi (2024) mencatat bahwa model gugatan warga negara di Indonesia hanya dapat menuntut tindakan dan kebijakan pemerintah, bukan ganti rugi sehingga pembatalannya meninggalkan kekosongan pertanggungjawaban atas kerugian karhutla 2015.

Kelembagaan Pasca-2024: Hak Gugat, Pelaksana Eksekusi, dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan

Seluruh gugatan dalam Tabel 2 diajukan oleh KLHK. Pada akhir 2024, kementerian itu dipecah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 dan Kementerian Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024, sementara pengendalian lingkungan hidup juga dijalankan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh menteri yang sama. Perpres 182/2024 menempatkan penegakan hukum lingkungan sebagai salah satu fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan mengalihkan tugas, fungsi, aset, serta dokumen di bidang lingkungan hidup dari KLHK kepada kementerian baru tersebut.

Pemecahan ini menimbulkan tiga konsekuensi. *Pertama*, menyangkut hak gugat. Pasal 90 ayat (1) UUPPLH memberikan hak gugat kepada instansi pemerintah "yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup". Rumusan ini secara langsung menunjuk KLH/BPLH, dan praktik 2025 mengonfirmasi bahwa KLH/BPLH melanjutkan peran KLHK sebagai penggugat perkara karhutla (KLH/BPLH, 2025). Pasal 31 Perma 1/2023 juga mengakui hak instansi pemerintah untuk menggugat ganti rugi dan/atau tindakan tertentu. Kementerian Kehutanan, sebaliknya, tidak disebut secara eksplisit sebagai instansi di bidang lingkungan hidup. Padahal, Kementerian Kehutanan adalah pemberi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan pengawas kewajiban Pasal 49 UU Kehutanan. Apabila kementerian ini menggugat sendiri atas kebakaran di kawasan hutan, tergugat dapat mempersoalkan kedudukan hukumnya. Koordinasi formal,

misalnya gugatan bersama atau penunjukan KLH/BPLH sebagai penggugat tunggal untuk kerugian lingkungan, karenanya diperlukan.

Kedua, menyangkut pelaksanaan eksekusi. Putusan yang dimenangkan KLHK harus dieksekusi oleh pihak yang kini memegang hak tagihnya. Ketentuan peralihan Perpres 182/2024 memungkinkan KLH/BPLH melanjutkan eksekusi tersebut, tetapi pembagian kewenangan pengawasan pemulihan di lapangan menjadi kabur ketika lahan yang harus dipulihkan berada di kawasan hutan yang diawasi Kementerian Kehutanan. Pasal 56 huruf c Perma 1/2023 menyerahkan pengawasan pelaksanaan putusan pemulihan kepada "instansi di bidang lingkungan hidup" yang ditunjuk sehingga penunjukan itu sebaiknya dicantumkan secara tegas dalam amar.

Ketiga, menyangkut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Perpres ini ditetapkan pada 21 Januari 2025 dengan tiga bentuk penertiban, yaitu penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan pemulihan aset di kawasan hutan. Pengarah Satgas diketuai Menteri Pertahanan dengan Jaksa Agung sebagai Wakil Ketua I, sedangkan pelaksananya diketuai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH duduk sebagai anggota pengarah. Perpres ini tidak mengatur kebakaran secara khusus, tetapi dampaknya terhadap karhutla nyata. Hingga Mei 2026, Satgas PKH telah menyerahkan sekitar 4,12 juta hektare lahan sawit hasil penguasaan kembali kepada PT Agrinas Palma Nusantara, badan usaha milik negara (ANTARA, 2026). Akibatnya, sebagian lahan gambut yang dahulu dikelola korporasi swasta kini dikelola badan usaha milik negara. Jika kebakaran terjadi di lahan tersebut, kewajiban pencegahan berada di tangan entitas negara sendiri, dan argumen bahwa kebakaran merupakan perbuatan privat menjadi jauh lebih lemah, baik dalam forum domestik maupun di hadapan negara tetangga. Satgas PKH juga berpotensi tumpang tindih dengan gugatan Pasal 90: lahan yang telah dikuasai kembali oleh negara dapat mempersulit penyitaan aset tergugat untuk membayar ganti rugi lingkungan.

Kendala Penegakan Hukum

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini mengidentifikasi lima kendala utama. *Pertama*, kendala normatif berupa hilangnya penegasan eksplisit *strict liability* dalam batang tubuh Pasal 88, belum adanya delik pertanggungjawaban mutlak dalam hukum pidana lingkungan, serta risiko tafsir yang menundukkan Pasal 49 ayat (2) UU Kehutanan pada kewajiban upaya dalam ayat (1). *Kedua*, kendala pembuktian: dalam perkara pidana, penyidik harus membuktikan kesengajaan atau kelalaian korporasi, sementara titik api di lahan gambut sulit dikaitkan secara langsung dengan keputusan manajemen (Yusyanti, 2019). *Ketiga*, kendala eksekusi: gugatan pemerintah jarang disertai permohonan sita jaminan, dan belum tersedia mekanisme dana pemulihan yang memungkinkan uang ganti rugi kembali ke lokasi kerusakan karena dana tersebut tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (Kompas, 2019). *Keempat*, kendala struktural berupa tumpang tindih perizinan di lahan gambut, relasi patronase antara elite politik dan industri perkebunan (Varkkey, 2016), serta jaringan aktor yang membuat pembakaran tetap menguntungkan (Purnomo et al., 2017). *Kelima*, kendala kelembagaan dan pendekatan. Pemecahan KLHK belum diikuti kejelasan pembagian hak gugat dan pengawasan pemulihan, sedangkan sanksi administratif cenderung reaktif. Pada krisis 2026, pemerintah membekukan izin usaha lima perusahaan di Kalimantan setelah asap telah menyebar ke negara tetangga (Euronews, 2026), bukan sebagai hasil pengawasan preventif sebelum musim kemarau.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama penegakan hukum karhutla bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada rumusan kunci yang melemah, rendahnya daya paksa putusan, dan penegakan yang reaktif. Perma 1/2023 telah memperbaiki sebagian persoalan di ruang sidang, tetapi tidak dapat menggantikan peran pembentuk undang-

undang dan pemerintah di luar ruang sidang.

Implikasi Hukum Internasional dan Prinsip *No-Harm* dalam Pencemaran Asap Lintas Batas

Prinsip Sic Utere Tuo Ut Alienum Non Laedas dan Standar Due Diligence

Prinsip *sic utere tuo ut alienum non laedas* (gunakan milikmu tanpa merugikan pihak lain) merupakan fondasi hukum lingkungan internasional. Prinsip ini memperoleh bentuk yuridisnya dalam arbitrase *Trail Smelter* (Amerika Serikat v. Kanada) tahun 1941, yang menyatakan bahwa tidak ada negara yang berhak menggunakan atau membiarkan penggunaan wilayahnya sehingga asap menimbulkan kerugian di wilayah negara lain, apabila akibatnya serius dan dibuktikan dengan bukti yang jelas dan meyakinkan. Kasus ini relevan secara langsung karena sama-sama menyangkut pencemaran udara lintas batas yang bersumber dari kegiatan privat.

Mahkamah Internasional kemudian menegaskan dalam perkara *Corfu Channel* (1949) bahwa setiap negara berkewajiban untuk tidak secara sadar membiarkan wilayahnya digunakan untuk tindakan yang bertentangan dengan hak negara lain. Prinsip ini dikodifikasi dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 dan Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992. Dalam perkara *Pulp Mills on the River Uruguay* (2010), ICJ menegaskan bahwa kewajiban mencegah kerugian lingkungan lintas batas adalah kewajiban untuk bertindak dengan *due diligence*, yang mencakup bukan hanya pembentukan aturan, tetapi juga kewaspadaan dalam penegakannya dan pengawasan administratif terhadap pelaku privat.

Advisory Opinion ICJ tanggal 23 Juli 2025 tentang *Obligations of States in respect of Climate Change* memperkuat standar tersebut (International Court of Justice, 2025). Mahkamah menyatakan bahwa kewajiban hukum kebiasaan untuk mencegah kerugian signifikan terhadap lingkungan berlaku sepenuhnya terhadap sistem iklim (para. 273), bahwa kerugian signifikan dapat timbul dari dampak kumulatif berbagai kegiatan (para. 276), dan bahwa kewajiban tersebut menuntut standar *due diligence* yang ketat. Meskipun opini tersebut berfokus pada sistem iklim, penalarannya bertumpu pada hukum kebiasaan internasional tentang pencegahan kerugian lintas batas sehingga relevan untuk menilai kasus asap karhutla. Relevansinya bahkan berlapis karena kebakaran gambut juga merupakan sumber emisi gas rumah kaca yang signifikan.

Atribusi Sumber Asap dan Ambang Kerugian Signifikan

Klaim tanggung jawab negara atas asap lintas batas harus melewati dua pertanyaan yang sering dicampuradukkan. Pertanyaan pertama bersifat faktual: dari mana asap berasal? Pertanyaan kedua bersifat yuridis: perbuatan siapa yang dapat diatribusikan kepada negara? Keduanya memerlukan jawaban yang berbeda.

Atribusi faktual sumber asap bertumpu pada data titik panas satelit, pemodelan lintasan angin, dan pemantauan kualitas udara oleh pusat meteorologi regional. Dalam kasus karhutla, atribusi pada tingkat negara relatif mudah karena pola musiman, arah angin barat daya pada Agustus–Oktober, dan lokasi titik panas di Sumatra dan Kalimantan memberikan bukti yang konsisten. Kesulitan baru muncul pada tingkat entitas, yaitu menentukan konsesi mana yang menjadi sumber api. Lee et al. (2016) menunjukkan bahwa kesulitan inilah yang membatasi efektivitas *Transboundary Haze Pollution Act* Singapura. Bagi tanggung jawab negara, kesulitan tingkat entitas ini tidak menentukan karena yang dinilai adalah perilaku Indonesia sebagai negara asal, bukan perilaku korporasi tertentu.

Atribusi yuridis diatur Pasal 2 *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) 2001 (International Law Commission, 2001a): tanggung jawab negara timbul apabila terdapat perbuatan yang dapat diatribusikan kepada negara dan perbuatan itu melanggar kewajiban internasional. Pembakaran lahan oleh korporasi swasta pada dasarnya tidak dapat diatribusikan kepada negara. Namun, ICJ dalam *Advisory Opinion* 2025

menegaskan bahwa kegagalan negara mengambil tindakan yang layak untuk melindungi sistem iklim, termasuk melalui pengaturan terhadap pelaku privat, dapat merupakan perbuatan melanggar hukum internasional yang dapat diatribusikan kepada negara (para. 427). Dengan kata lain, yang diatribusikan bukan pembakaran itu sendiri, melainkan kelalaian (*omission*) negara dalam mengatur dan mengawasi. Mahkamah juga menegaskan bahwa hubungan kausal baru diperlukan untuk menentukan reparasi, bukan untuk menetapkan adanya pelanggaran (para. 433). Satu catatan tambahan relevan bagi Indonesia: lahan yang kini dikelola PT Agrinas Palma Nusantara dikelola oleh badan usaha milik negara sehingga kebakaran di lahan tersebut lebih dekat pada perilaku negara itu sendiri.

Kewajiban pencegahan hanya berlaku terhadap kerugian yang signifikan. Komentar Komisi Hukum Internasional atas *Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities* (International Law Commission, 2001b) menjelaskan bahwa kerugian signifikan adalah kerugian yang lebih dari sekadar dapat dideteksi, tetapi tidak harus mencapai tingkat serius atau substansial. Ambang ini lebih rendah daripada standar "akibat serius" dalam *Trail Smelter*. Krisis asap 2026 jelas melampauinya: Malaysia menetapkan keadaan darurat dan menutup ratusan sekolah, Singapura menerbitkan imbauan kesehatan harian, dan pemodelan atas krisis 2015 mengaitkan paparan asap dengan puluhan ribu kematian dini di ketiga negara (Koplitz et al., 2016). Penalaran ICJ tentang dampak kumulatif (para. 276) juga menutup dalil bahwa setiap titik api secara sendiri-sendiri terlalu kecil untuk menimbulkan kerugian signifikan.

Menilai Tanggung Jawab Negara Indonesia

Dengan standar *due diligence*, pertanyaan hukumnya adalah apakah Indonesia telah menggunakan seluruh sarana yang tersedia secara wajar untuk mencegah kerugian signifikan terhadap Malaysia dan Singapura. Tiga fakta memperlemah posisi Indonesia. *Pertama*, risiko karhutla 2026 dapat diperkirakan: melalui laporan *Haze Outlook* 2026 yang dirilis 24 Juni 2026, Singapore Institute of International Affairs memberikan peringkat risiko "Merah" dan menandai Agustus–September sebagai periode puncak bahaya, peringkat tertinggi yang baru kedua kalinya diberikan sejak 2019 (SIIA, 2026). *Kedua,* peristiwa serupa telah berulang pada 2015, 2019, dan 2023 sehingga pola kerentanannya diketahui. *Ketiga*, sebagaimana diuraikan pada bagian mengenai penegakan hukum nasional, putusan pengadilan terhadap korporasi pelaku sebagian besar belum dieksekusi meskipun Pasal 49 ayat (2) UU Kehutanan tetap membebankan tanggung jawab atas kebakaran kepada pemegang izin. Kewajiban kewaspadaan dalam penegakan sebagaimana dirumuskan dalam *Pulp Mills* karenanya belum terpenuhi.

Di sisi lain, *due diligence* adalah kewajiban perilaku (*obligation of conduct*), bukan kewajiban hasil. Indonesia dapat menunjukkan sejumlah langkah, antara lain restorasi gambut, pembentukan Masyarakat Peduli Api, teknologi modifikasi cuaca, gugatan perdata yang terus diajukan, dan penurunan luas karhutla pada 2024–2025. Karena itu, penilaian pelanggaran harus dilakukan secara *in concreto*. Penelitian ini berpendapat bahwa kombinasi risiko yang dapat diperkirakan, keberulangan kejadian, dan lemahnya eksekusi putusan cukup kuat untuk menyatakan bahwa Indonesia belum memenuhi standar *due diligence* yang ketat. Ada kontras dogmatis di sini: pada tingkat domestik, Pasal 49 UU Kehutanan membebankan kepada korporasi kewajiban upaya sekaligus tanggung jawab atas akibat, sedangkan pada tingkat internasional kewajiban negara hanya berupa kewajiban upaya, tetapi dengan standar kehati-hatian yang meningkat seiring makin besarnya risiko. Negara yang menuntut tanggung jawab atas akibat dari korporasinya sulit berdalil bahwa ia sendiri telah cukup berupaya ketika putusan terhadap korporasi itu tidak dieksekusi. Konsekuensinya, berdasarkan Pasal 30–31 ARSIWA, Indonesia berkewajiban menghentikan pelanggaran, memberikan jaminan tidak mengulangi, dan memberikan reparasi atas kerugian.

AATHP Setelah Advisory Opinion ICJ 2025

AATHP ditandatangani pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur dan berlaku sejak 25 November 2003. Indonesia menjadi negara terakhir yang meratifikasinya melalui UU No. 26 Tahun 2014. Pasal 3 AATHP mengadopsi rumusan Prinsip 21 Deklarasi Stockholm: negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber dayanya, sekaligus tanggung jawab untuk memastikan kegiatan di wilayahnya tidak merugikan lingkungan negara lain. AATHP juga mewajibkan para pihak untuk mencegah dan memantau kebakaran, mengembangkan langkah pencegahan termasuk kebijakan tanpa bakar (*zero burning*), serta segera merespons permintaan informasi dari negara yang terdampak. Kelemahan utamanya terletak pada daya ikat. Pasal 27 AATHP menentukan bahwa sengketa diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi, tanpa jalur ajudikasi. Muhammad (2022) dan Nurhidayah et al. (2015) menunjukkan bahwa prinsip nonintervensi dan cara ASEAN melunakkan tingkat legalisasi AATHP, sedangkan Efendi (2025) mencatat bahwa implementasinya di Indonesia masih terhambat lemahnya penegakan hukum dan kepentingan sektor swasta.

Advisory Opinion 2025 mengubah cara AATHP harus dibaca. Dalam opini itu, ICJ menolak argumen bahwa rezim perjanjian perubahan iklim merupakan *lex specialis* yang menyingkirkan kewajiban hukum internasional lainnya. Menurut Mahkamah, sekadar tumpang tindih pokok persoalan tidak secara otomatis menjadikan suatu perjanjian *lex specialis* (paras. 162–171). Penalaran yang sama berlaku bagi AATHP. Lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa dalam Pasal 27 AATHP tidak berarti Indonesia hanya terikat pada kewajiban yang lunak. Kewajiban *due diligence* hukum kebiasaan tetap berlaku berdampingan dengan AATHP, dan kewajiban teknis dalam AATHP, seperti kebijakan tanpa bakar dan pemantauan, justru dapat dibaca sebagai isi konkret dari *due diligence* tersebut. Dengan demikian, AATHP tidak lagi dapat dijadikan tameng untuk mengatakan bahwa satu-satunya forum adalah konsultasi antarnegara ASEAN.

Pada saat yang sama, kelemahan kelembagaan AATHP mulai dijawab. Perjanjian pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC) disepakati pada pertemuan COP-18 AATHP di Vientiane pada Agustus 2023, kemudian ditandatangani seluruh negara anggota ASEAN, dan Sekretariat ACC THPC diresmikan di Jakarta pada April 2026 (ANTARA, 2023a; ASEAN, 2025; GAPKI, 2026). Namun, krisis asap 2026 terjadi hanya beberapa bulan setelah peresmian tersebut, dan pada September 2026 Malaysia masih mendesak kerja sama berbasis sains dan pendanaan ASEAN jangka panjang (Malay Mail, 2026). Kelembagaan regional itu belum berfungsi sebagai mekanisme kepatuhan. Ratifikasi melalui UU No. 26 Tahun 2014 juga memiliki implikasi domestik yang sering diabaikan: kewajiban AATHP menjadi bagian dari tertib hukum nasional dan dapat dijadikan dasar argumentasi dalam gugatan warga negara maupun gugatan organisasi lingkungan, misalnya untuk menuntut kebijakan *zero burning* yang efektif dan keterbukaan data titik panas.

Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Hingga kini, belum ada sengketa antarnegara mengenai asap lintas batas yang diajukan ke forum ajudikasi, baik oleh Malaysia maupun Singapura. Jalur ICJ bergantung pada persetujuan para pihak, sedangkan Indonesia tidak menerima yurisdiksi wajib Mahkamah. Jalur diplomasi ASEAN yang mengutamakan konsensus membuat tekanan antarnegara lebih banyak berlangsung melalui pernyataan politik dan pertemuan tingkat menteri.

Keterbatasan ini mendorong Singapura menempuh jalur unilateral melalui *Transboundary Haze Pollution Act* 2014. Undang-undang tersebut berlaku ekstrateritorial dan menetapkan tanggung jawab pidana serta perdata terhadap entitas, termasuk entitas asing, yang menyebabkan atau berkontribusi pada pencemaran asap di Singapura. Pendekatan ini memindahkan fokus dari tanggung jawab negara ke tanggung jawab korporasi, tetapi menghadapi kendala pembuktian, kebutuhan kerja sama Indonesia dalam pengumpulan bukti,

dan sensitivitas kedaulatan (Lee et al., 2016).

Dengan demikian, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN masih rendah. Kewajiban *due diligence* dalam hukum kebiasaan internasional, yang dipertegas ICJ pada 2025, justru menjadi tolok ukur yang lebih tegas dibandingkan ketentuan AATHP itu sendiri. Bagi Indonesia, cara paling rasional untuk mengurangi risiko tanggung jawab internasional bukanlah bertahan di balik prinsip nonintervensi, melainkan memperkuat penegakan hukum domestik sebagai bukti pemenuhan *due diligence*.

Peninjauan Karhutla dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Landasan Normatif Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memiliki landasan konstitusional yang kuat di Indonesia. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 kemudian menentukan pemegang kewajibannya: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Jaminan ini diturunkan ke dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 65 ayat (1) UUPPLH, sedangkan Pasal 8 dan Pasal 71 UU HAM mengulang penegasan bahwa kewajiban tersebut terutama berada pada pemerintah.

Di tingkat internasional, pengakuan hak ini menguat secara signifikan. Majelis Umum PBB melalui Resolusi 76/300 tanggal 28 Juli 2022 mengakui hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia, didahului Resolusi Dewan HAM 48/13 tahun 2021. Meskipun resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum, ICJ dalam *Advisory Opinion* 2025 menyatakan bahwa lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan merupakan prasyarat bagi penikmatan berbagai hak asasi manusia dan bahwa hak tersebut melekat pada penikmatan hak asasi lainnya, seperti hak atas hidup dan hak atas kesehatan (para. 393). Di tingkat regional, Pasal 28 huruf f *ASEAN Human Rights Declaration* 2012 juga mengakui hak atas lingkungan yang aman, bersih, dan berkelanjutan sebagai bagian dari hak atas standar hidup yang layak. Indonesia juga terikat pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005, yang Pasal 12-nya mewajibkan negara memperbaiki semua aspek kesehatan lingkungan, serta pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005, yang Pasal 6-nya melindungi hak atas hidup. Dengan demikian, hak atas lingkungan hidup yang sehat di Indonesia bukan sekadar norma aspiratif, melainkan hak konstitusional yang diperkuat oleh kewajiban traktat.

Karhutla sebagai Pelanggaran HAM melalui Pembiaran

Kerangka kewajiban negara dalam HAM terdiri atas kewajiban menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*). Kerangka ini juga diadopsi dalam *Framework Principles on Human Rights and the Environment* yang disusun Pelapor Khusus PBB (United Nations Human Rights Council, 2018). Dalam konteks nasional, Pratama et al. (2022) menempatkan pembakaran hutan sebagai tindak pidana lingkungan yang berdampak pada pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga negara bertanggung jawab menjamin pemenuhannya.

Kewajiban menghormati menuntut negara untuk tidak secara langsung melanggar hak. Pelanggaran dapat terjadi ketika negara menerbitkan izin konsesi di lahan gambut dalam tanpa kajian risiko kebakaran yang memadai, membiarkan kanal pengeringan gambut tetap beroperasi, atau, kini, ketika badan usaha milik negara sendiri gagal mencegah kebakaran di lahan yang dikuasainya. Kewajiban melindungi menuntut negara mencegah pihak ketiga, termasuk korporasi, melanggar hak warga. Kewajiban inilah yang paling nyata tidak terpenuhi: putusan terhadap korporasi pelaku belum dieksekusi, perusahaan dengan riwayat kebakaran

berulang tetap beroperasi, dan sanksi administratif baru dijatuhkan setelah asap meluas. Kewajiban memenuhi menuntut negara menyediakan layanan kesehatan, masker dan ruang bersih udara, informasi kualitas udara yang akurat, serta pemulihan ekosistem yang terbakar.

Hukum positif Indonesia menyediakan dasar yang tegas untuk mengualifikasikan kegagalan itu sebagai pelanggaran HAM. Pasal 1 angka 6 UU HAM mendefinisikan pelanggaran hak asasi manusia sebagai "setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku". Definisi ini memuat tiga unsur yang relevan. *Pertama*, pelakunya dapat berupa aparat negara. *Kedua*, bentuk perbuatannya mencakup kelalaian, bukan hanya kesengajaan. *Ketiga*, pelanggaran juga dikaitkan dengan tidak diperolehnya penyelesaian hukum yang adil. Ketiganya terpenuhi dalam karhutla berulang: aparat negara lalai mengawasi konsesi dan mengeksekusi putusan, hak atas lingkungan hidup yang dijamin Pasal 9 ayat (3) UU HAM berkurang, dan korban tidak memperoleh pemulihan karena putusan tidak dijalankan dan gugatan warga negara dibatalkan.

Dalam kerangka ini, karhutla berulang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM melalui pembiaran (*violation by omission*). Pelanggaran tidak terjadi karena negara menyulut api, tetapi karena negara gagal bertindak secara memadai padahal risikonya dapat diperkirakan dan sarana untuk mencegahnya tersedia. Standar ini sejalan dengan standar *due diligence* dalam hukum internasional yang dibahas pada bagian sebelumnya dan dengan perbuatan pasif yang kini diakui Pasal 38 ayat (3) huruf b Perma 1/2023. Kegagalan pencegahan karenanya menimbulkan pertanggungjawaban ganda: terhadap negara tetangga dan terhadap warga negara sendiri. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 memastikan bahwa pertanggungjawaban ini tidak dapat dialihkan seluruhnya kepada korporasi karena pemegang kewajiban utama tetaplah negara.

Kelompok Rentan dan Ketimpangan Penegakan

Dampak asap tidak terdistribusi secara merata. Anak-anak kehilangan hak atas pendidikan ketika sekolah ditutup, sebagaimana terjadi di Pontianak dan Sarawak pada 2026. Lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi, sementara masyarakat miskin di pedesaan paling sulit mengakses ruang udara bersih dan layanan kesehatan. Mahendra et al. (2024) menunjukkan bahwa dalam perkara PT Jatim Jaya Perkasa, putusan pengadilan memuat ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan, tetapi tidak memberikan perlindungan atau pemulihan yang jelas bagi masyarakat terdampak sehingga belum mencerminkan keadilan distributif.

Di sisi lain, terdapat persoalan keadilan dalam penegakan hukum. Pasal 69 ayat (2) UUPPLH beserta Penjelasannya mengakui kearifan lokal berupa pembakaran lahan maksimal dua hektare per kepala keluarga untuk tanaman jenis varietas lokal dengan sekat bakar. Namun, larangan membakar dalam praktik lebih mudah diterapkan kepada peladang kecil yang tertangkap tangan dibandingkan kepada korporasi yang kebakarannya terjadi di areal konsesi yang luas. Ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi dalam HAM dan melemahkan legitimasi penegakan hukum di mata masyarakat lokal. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu memprioritaskan pemegang konsesi skala besar yang memiliki kapasitas dan kewajiban hukum untuk mencegah kebakaran, sambil memberikan pendampingan dan alternatif teknik pembukaan lahan tanpa bakar bagi peladang tradisional.

Hak Prosedural dan Akses terhadap Keadilan

Hak atas lingkungan hidup juga memiliki dimensi prosedural, yaitu hak atas informasi, partisipasi, dan akses terhadap keadilan. UUPPLH telah menyediakan sejumlah instrumen:

gugatan perwakilan kelompok (Pasal 91), hak gugat organisasi lingkungan hidup (Pasal 92), serta perlindungan bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata (Pasal 66). Perlindungan dalam Pasal 66 diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025, yang memaknai Penjelasan Pasal 66 sehingga mencakup korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan, serta mencegah tindakan pembalasan melalui pemidanaan, gugatan perdata, dan/atau upaya hukum lainnya (Hukumonline, 2025). Perluasan ini penting bagi warga dan ahli yang memberikan keterangan dalam perkara karhutla melawan korporasi besar.

Namun, dikabulkannya peninjauan kembali pemerintah dalam gugatan warga negara Palangka Raya pada 2022 memperlihatkan bahwa hak atas akses terhadap keadilan belum sepenuhnya menghasilkan pemulihan. Dalam konteks lintas batas, warga Malaysia dan Singapura yang terdampak juga tidak memiliki forum yang efektif untuk menuntut pemulihan di Indonesia. ICJ dalam *Advisory Opinion* 2025 menyatakan bahwa cakupan teritorial kewajiban HAM harus dinilai berdasarkan ketentuan masing-masing instrumen sehingga dimensi ekstrateritorial hak atas lingkungan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam kerangka ASEAN.

PENUTUP

Simpulan

Pada tataran nasional, penegakan hukum terhadap korporasi penyebab karhutla memiliki instrumen administratif, perdata, dan pidana yang relatif lengkap, tetapi efektivitasnya rendah. *Strict liability* dalam Pasal 88 UUPPLH tetap bertahan setelah UU Cipta Kerja karena frasa "bertanggung jawab mutlak" masih ada di batang tubuh dan Penjelasannya tetap mendefinisikannya sebagai tanggung jawab tanpa pembuktian kesalahan. Yang melemah adalah kepastian rumusannya. Perma 1/2023 memulihkan sebagian kepastian itu: Pasal 38 menegaskan bahwa kesalahan tidak relevan dan mengakui perbuatan pasif, Pasal 38 ayat (5) menyediakan kriteria ancaman serius yang dipenuhi oleh usaha pembukaan dan pengeringan gambut, Pasal 40 mempersempit dalil bencana alam, dan Pasal 53–67 membenahi pemulihan serta eksekusi. Pasal 49 UU Kehutanan juga tidak melemah: setelah perubahan, ayat (1) menambahkan kewajiban upaya pencegahan, sedangkan ayat (2) tetap mempertahankan tanggung jawab pemegang izin atas terjadinya kebakaran. Pelemahan yang sesungguhnya terjadi pada eksekusi: nilai putusan perdata karhutla mencapai sekitar Rp6,11 triliun, tetapi realisasi pembayarannya masih jauh di bawah nilai tersebut. Pemecahan KLHK pada 2024 dan kehadiran Satgas PKH menambah persoalan baru tentang hak gugat, pengawasan pemulihan, dan status lahan yang kini dikelola badan usaha milik negara.

Berdasarkan hukum internasional, Indonesia tidak bertanggung jawab atas perbuatan membakar yang dilakukan pihak privat, tetapi bertanggung jawab atas kelalaiannya memenuhi kewajiban *due diligence* untuk mencegah kerugian lintas batas yang signifikan. Atribusi faktual sumber asap pada tingkat negara relatif jelas, dan krisis 2026 melampaui ambang kerugian signifikan. Keberulangan karhutla, risiko 2026 yang dapat diperkirakan, dan lemahnya eksekusi putusan menunjukkan bahwa standar *due diligence* yang ketat sebagaimana ditegaskan ICJ pada 2025 belum terpenuhi. *Advisory Opinion* tersebut juga menegaskan bahwa AATHP tidak menyingkirkan kewajiban hukum kebiasaan meskipun Pasal 27 AATHP tidak menyediakan ajudikasi dan ACC THPC belum berfungsi sebagai mekanisme kepatuhan.

Dari perspektif HAM, karhutla berulang merupakan pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pembiaran. Pasal 1 angka 6 UU HAM secara tegas memasukkan kelalaian aparat negara sebagai bentuk pelanggaran, sedangkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menempatkan negara, terutama pemerintah, sebagai pemegang kewajiban utama. Pelanggaran ini dirasakan paling berat oleh anak-anak, kelompok rentan, dan masyarakat lokal,

serta diperburuk oleh ketimpangan penegakan hukum antara peladang kecil dan pemegang konsesi besar.

Saran

Pembentuk undang-undang perlu mengembalikan frasa eksplisit "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" ke dalam batang tubuh Pasal 88 UUPPLH, menegaskan dalam penjelasan atau peraturan pelaksana bahwa tanggung jawab dalam Pasal 49 ayat (2) UU Kehutanan tidak bergantung pada terpenuhinya kewajiban upaya dalam ayat (1), dan merumuskan delik pertanggungjawaban mutlak bagi korporasi yang areal konsesinya terbakar, selaras dengan Pasal 37 KUHP Nasional. Pemerintah, khususnya KLH/BPLH dan Kementerian Kehutanan, perlu menetapkan pembagian hak gugat dan pengawasan pemulihan secara tertulis, membiasakan permohonan sita jaminan berdasarkan Pasal 54 Perma 1/2023 sejak gugatan diajukan, membentuk dana pemulihan lingkungan agar ganti rugi kembali ke lokasi kerusakan, serta memastikan lahan hasil penertiban Satgas PKH yang dikelola badan usaha milik negara tunduk pada standar pencegahan kebakaran yang sama ketatnya. Hakim perlu menerapkan Pasal 38 ayat (5) Perma 1/2023 secara konsisten terhadap usaha di lahan gambut dan mencantumkan rencana pemulihan yang dapat dieksekusi dalam amar putusan.

Di tingkat regional, Indonesia sebagai tuan rumah ACC THPC perlu mendorong agar pusat tersebut memiliki mandat verifikasi dan pelaporan kepatuhan, bukan hanya pemantauan teknis, serta membuka data konsesi dan titik panas kepada publik sebagai bukti pemenuhan *due diligence*. Di tingkat domestik, pemerintah perlu menyusun standar layanan kesehatan darurat asap, menyediakan ruang udara bersih di sekolah dan fasilitas publik, serta memprioritaskan penegakan hukum terhadap pemegang konsesi besar sambil mendampingi peladang tradisional dengan teknik pembukaan lahan tanpa bakar.

DAFTAR PUSTAKA

Afinnas, M. A. A. (2024). Signifikansi pengaturan strict liability dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup untuk mengatasi kerancuan konseptualnya dalam praktik. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2*(6), 60–71. https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/36973

Al Jazeera. (2026, September 5). *Malaysia declares emergency in Sarawak as haze from Indonesia worsens*. https://www.aljazeera.com/news/2026/9/5/malaysia-declares-emergency-in-sarawak-as-haze-from-indonesia-worsens

ANTARA. (2023a). *ASEAN inaugurates ACC THPC to combat haze pollution*. https://en.antaranews.com/news/292902/asean-inaugurates-acc-thpc-to-combat-haze-pollution

ANTARA. (2023b). *PT KA bayar ganti rugi Rp57 miliar kasus karhutla di Aceh*. https://www.antaranews.com/berita/3748809/pt-ka-bayar-ganti-rugi-rp57-miliar-kasus-karhutla-di-aceh

ANTARA. (2026, Mei 13). *Satgas PKH serahkan 2,37 juta hektare lahan kawasan hutan ke negara*. https://www.antaranews.com/berita/5566404/satgas-pkh-serahkan-237-juta-hektare-lahan-kawasan-hutan-ke-negara

ASEAN. (2002). *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. ASEAN Secretariat.

ASEAN. (2012). *ASEAN Human Rights Declaration*. ASEAN Secretariat.

ASEAN. (2025). *18th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment and the 20th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. https://asean.org/18th-asean-ministerial-meeting-on-the-environment-and-the-20th-meeting-of-the-conference-of-the-parties-to-the-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/

Betahita. (2021, Oktober). *Eksekusi lelang aset PT Kallista Alam masih jalan di tempat*. https://www.betahita.id/berita/7353/eksekusi-lelang-aset-pt-kallista-alam-masih-jalan-di-tempat

DataIndonesia.id. (2026). *Data luas karhutla di Indonesia 10 tahun terakhir hingga 2025*. https://dataindonesia.id/varia/detail/data-luas-karhutla-di-indonesia-10-tahun-terakhir-hingga-2025

Detik. (2022, November 23). *MA menangkan Jokowi, pemerintah lolos dari vonis melawan hukum karhutla*. https://news.detik.com/berita/d-6412095/ma-menangkan-jokowi-pemerintah-lolos-dari-vonis-melawan-hukum-karhutla

Efendi, H. (2025). Peran ASEAN dalam penanganan pencemaran asap lintas batas dan tantangan pelaksanaannya dalam kerangka hukum internasional. *PETITA*, *7*(1), 102–115. https://doi.org/10.33373/pta.v7i1.8384

Euronews. (2026, September 4). *Malaysia declares air quality emergency as haze linked to Indonesia fires reaches critical level*. https://www.euronews.com/2026/09/04/malaysia-declares-air-quality-emergency-as-haze-linked-to-indonesia-fires-reaches-critical

Fauzi, R. (2024). Perbuatan melawan hukum pemerintah dalam peristiwa kebakaran hutan: Kajian Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK. *Jurnal Yudisial, 17*(1), 61–80. https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.611

GAPKI. (2026, April 27). *RI sets up ASEAN center for transboundary haze control*. https://gapki.id/en/news/2026/04/27/ri-sets-up-asean-center-for-transboundary-haze-control/

Gheana, S. (2023). Pertanggungjawaban Indonesia dalam menangani pencemaran asap lintas batas ditinjau dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, 2*(2), 170–188.

Gresnews. (2019, Oktober 3). *KLHK bentuk tim khusus percepat eksekusi putusan karhutla*. https://www.gresnews.com/artikel/117196/KLHK-Bentuk-Tim-Khusus-Percepat-Eksekusi-Putusan-Karhutla/

Hasim, A. (2026, Juni 11). *Hukumnya membakar hutan untuk membuka lahan*. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-membakar-hutan-untuk-membuka-lahan-lt56a70dd6773cd/

Herdiyan. (2020, Maret 1). *RUU Cipta Kerja: Karhutla di konsesi, tanggung jawab perusahaan*. Bisnis.com. https://kabar24.bisnis.com/read/20200301/15/1207733/ruu-cipta-kerja-karhutla-di-konsesi-tanggung-jawab-perusahaan

Hukumonline. (2022, November). *Koalisi: Putusan PK kasus karhutla Kalteng 2015 memprihatinkan*. https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi--putusan-pk-kasus-karhutla-kalteng-2015-memprihatinkan-lt637b021d858d4/

Hukumonline. (2025, September 7). *Vonis MK jamin perlindungan lingkungan hidup aman dari SLAPP*. https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-mk-jamin-perlindungan-lingkungan-hidup-aman-dari-slapp-lt68be1b24ed649

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (1999a). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Indonesia. (1999b). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Indonesia. (2005a). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4557.

Indonesia. (2005b). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5592.

Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613.

Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.

Indonesia. (2023a). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Indonesia. (2023b). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Indonesia. (2024a). *Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup*.

Indonesia. (2024b). *Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan*.

Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 8.

Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1.

InfoPublik. (2024, Januari 16). *KLHK percepat sita eksekusi kasus karhutla Riau PT Jatim Jaya Perkasa Rp491 miliar*. https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/817172/klhk-percepat-sita-eksekusi-kasus-karhutla-riau-pt-jatim-jaya-perkasa-rp491-miliar

International Court of Justice. (1949). *Corfu Channel (United Kingdom v. Albania), Merits, Judgment*. I.C.J. Reports 1949, p. 4.

International Court of Justice. (2010). *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment*. I.C.J. Reports 2010, p. 14.

International Court of Justice. (2025). *Obligations of States in respect of Climate Change, Advisory Opinion of 23 July 2025*. https://www.icj-cij.org/case/187

International Law Commission. (2001a). *Draft articles on responsibility of States for internationally wrongful acts*. Yearbook of the International Law Commission, 2001, Vol. II, Part Two.

International Law Commission. (2001b). *Draft articles on prevention of transboundary harm from hazardous activities, with commentaries*. Yearbook of the International Law Commission, 2001, Vol. II, Part Two.

Jonaidi, D. P., & Wibisana, A. G. (2020). Landasan doktriner hak gugat pemerintah terhadap kerugian lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum, 5*(1), 156–175. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.9

Jonaidi, D. P., & Wibisana, A. G. (2021). Konsep gugatan pemerintah atas pencemaran lingkungan: Komparasi antara Indonesia dan Amerika Serikat. *Arena Hukum, 14*(2), 268–292. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.4

Kementerian Kehutanan. (2025). *Apel kesiapsiagaan penanganan karhutla nasional 2025*. https://www.kehutanan.go.id/news/article-37

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK]. (2024, Juli 12). *Digugat KLHK atas karhutla, PT NSP bayar ganti rugi lingkungan Rp160 M* [Siaran pers]. https://www.menlhk.go.id/news/digugat-klhk-atas-karhutla-pt-nsp-bayar-ganti-rugi-lingkungan-rp160-m/

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup [KLH/BPLH]. (2025, Juli 1). *KLH/BPLH menang gugatan ganti rugi lingkungan mencapai Rp721 miliar dan paksaan tindakan pemulihan lingkungan* [Siaran pers]. https://kemenlh.go.id/news/detail/klhbplh-menang-gugatan-ganti-rugi-lingkungan-mencapai-rp721-miliar-dan-paksaan-tindakan-pemulihan-lingkungan

Kompas. (2019, Oktober 6). *Eksekusi putusan perdata kasus karhutla lamban*. https://www.kompas.id/artikel/baru-bmh-bayar-bayar-gugatan-rp-78-miliar-tiga-triliun-menyusul

Koplitz, S. N., Mickley, L. J., Marlier, M. E., Buonocore, J. J., Kim, P. S., Liu, T., Sulprizio, M. P., DeFries, R. S., Jacob, D. J., Schwartz, J., Pongsiri, M., & Myers, S. S. (2016). Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September–October 2015: Demonstration of a new framework for informing fire management strategies to reduce downwind smoke exposure. *Environmental Research Letters, 11*(9), Article 094023. https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/9/094023

Lee, J. S. H., Jaafar, Z., Tan, A. K. J., Carrasco, L. R., Ewing, J. J., Bickford, D. P., Webb, E. L., & Koh, L. P. (2016). Toward clearer skies: Challenges in regulating transboundary haze in Southeast Asia. *Environmental Science & Policy, 55*(Part 1), 87–95. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.09.008

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan [LeIP]. (2020). *Laporan kajian putusan perkara lingkungan hidup*. LeIP. https://leip.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Buku-LAPORAN-KAJIAN-PUTUSAN-PERKARA-LINGKUNGAN-HIDUP_ISBN.pdf

Mahendra, D. I., Hanifa, F. R., Sastika, J. A., Ni'mah, L., Aziza, F. F., & Nurdin, N. (2024). Analisis penerapan asas keadilan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (Dalam Putusan No. 727/PDT/2016/PT.DKI). *Unizar Law Review, 7*(2), 176–184. https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.78

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Putusan Nomor 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Putusan Nomor 3067 K/Pdt/2018 tanggal 17 Desember 2018*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Putusan Nomor 3555 K/Pdt/2018 tanggal 16 Juli 2019*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Putusan Nomor 808 PK/Pdt/2020*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2022 tanggal 3 November 2022*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453. https://peraturan.bpk.go.id/Details/265021/perma-no-1-tahun-2023

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025*.

Malay Mail. (2026, September 23). *Malaysia calls for science-based cooperation and long-term Asean funding to tackle transboundary haze*. https://www.malaymail.com/news/malaysia/2026/09/23/malaysia-calls-for-sciencebased-cooperation-and-longterm-asean-funding-to-tackle-transboundary-haze/236189

Mongabay. (2026, Agustus). *Indonesia's wildfire season surges as haze spreads into Malaysia*. https://news.mongabay.com/2026/08/indonesias-wildfire-season-surges-as-haze-spreads-into-malaysia/

Muhammad, F. (2022). Environmental agreement under the non-interference principle: The case of ASEAN agreement on transboundary haze pollution. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 22*(1), 139–155. https://doi.org/10.1007/s10784-021-09545-4

Nisa, A. N., & Suharno. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Studi kasus kebakaran hutan di Indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum, 4*(2), 294–311. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337

Nurhidayah, L., Alam, S., & Lipman, Z. (2015). The influence of international law upon ASEAN approaches in addressing transboundary haze pollution in Southeast Asia. *Contemporary Southeast Asia, 37*(2), 183–210. https://doi.org/10.1355/cs37-2b

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2016a). *Putusan Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel*.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2016b). *Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel*.

Pengadilan Negeri Meulaboh. (2014). *Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo tanggal 8 Januari 2014*.

Pengadilan Negeri Palangka Raya. (2017). *Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk tanggal 22 Maret 2017*.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh. (2014). *Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014*.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2017). *Putusan Nomor 540/Pdt/2017/PT.DKI*.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya. (2017). *Putusan Nomor 36/PDT/2017/PT PLK tanggal 19 September 2017*.

Periskop.id. (2026, Agustus 21). *Karhutla Kalbar tembus 38.310 hektare, lampaui total sepanjang 2025*. https://periskop.id/nasional/20260821/karhutla-kalbar-tembus-38310-hektare-lampaui-total-sepanjang-2025

Phuk, A. C., Rini, W. S. D., & Krustiyati, J. M. A. (2025). Dokumen Andal sebagai dasar pembuktian penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan prinsip strict liability. *Jurnal Pro Natura, 2*(2), 102–119. https://journal.ugm.ac.id/v3/Pro-Natura/article/view/22489

Pradana, M. A. E. (2019). Pertanggungjawaban perdata korporasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup komparasi hukum positif dan hukum Islam (Studi kasus: Kebakaran hutan dan lahan PT. National Sago Prima (NSP) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 7*(2), 145–165.

https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.1881

Pratama, S. M., Putri, M. M., & Hafiz, M. (2022). Pembakaran hutan sebagai tindak pidana lingkungan: Analisis dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Analisis Hukum, 5*(1). https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3157

Purnomo, H., Shantiko, B., Sitorus, S., Gunawan, H., Achdiawan, R., Kartodihardjo, H., & Dewayani, A. A. (2017). Fire economy and actor network of forest and land fires in Indonesia. *Forest Policy and Economics, 78*, 21–31. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.01.001

Rachma, D. A., & Triwibowo, A. M. (2023). Penerapan prinsip strict liability dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo. Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO. *Jurnal Yudisial, 16*(1), 103–120. https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.574

Radhova, S. S., Berutu, S. P., & Ardini, A. (2026). A legal analysis of the application of strict liability and the role of courts in civil litigation for environmental pollution. *Al-Adalah, 11*(2). https://doaj.org/article/2d3a4f4e4bf14c57938a3eeb16ae4f23

Rahadina, V. A., & Ratna, E. (2025). Penegakan hukum administrasi terhadap kebakaran hutan. *Jurnal USM Law Review, 8*(1). https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/10931/6092

RiauPagi. (2026, Januari 22). *Pemerintah gugat sejumlah perusahaan sebagai ganti rugi atas kerusakan bencana ekologis di Sumatera*. https://riaupagi.com/news/pemerintah-gugat-sejumlah-perusahaan-dengan-sebesar-rp48-t-sebagai-ganti-rugi-atas-kerusakan-bencana-ekologis-di-sumatera-202601229156/

Satriawan, H. A., Islami, M. H., & Putra, Y. P. (2025). Judicial reasoning in applying strict liability principle in forest fire litigation. *Jurnal Yudisial, 18*(1), 1–23. https://doi.org/10.29123/jy.v18i1.750

Sia, D. A. (2022). Effectiveness of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. *Environmental Law Review, 24*(4), 305–313. https://doi.org/10.1177/14614529221126335

Sinarpidie. (2022). *Tuntut percepatan eksekusi putusan PT Kallista Alam, masyarakat Nagan Raya ajukan citizen lawsuit*. https://sinarpidie.co/news/tuntut-percepatan-eksekusi-putusan-pt-kallista-alam-masyarakat-nagan-raya-ajukan-citizen-lawsuit/index.html

Singapore. (2014). *Transboundary Haze Pollution Act 2014*.

Singapore Institute of International Affairs [SIIA]. (2026, Juni 24). *Haze Outlook 2026* [Laporan]. https://siiaonline.org/siia-haze-outlook-2026-media-release/

Tacconi, L. (2016). Preventing fires and haze in Southeast Asia. *Nature Climate Change, 6*(7), 640–643. https://doi.org/10.1038/nclimate3008

Tempo. (2019, Oktober 1). *Gugatan perdata karhutla Rp 3,15 T, KLHK: Baru dibayar Rp 78 M*. https://www.tempo.co/ekonomi/gugatan-perdata-karhutla-rp-3-15-t-klhk-baru-dibayar-rp-78-m-700656

Trail Smelter Arbitration (United States v. Canada). (1941). *Reports of International Arbitral Awards* (Vol. III, p. 1905). United Nations.

United Nations. (1972). *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration)*.

United Nations. (1992). *Rio Declaration on Environment and Development*.

United Nations General Assembly. (2022). *The human right to a clean, healthy and sustainable environment* (A/RES/76/300).

United Nations Human Rights Council. (2018). *Framework principles on human rights and the environment* (A/HRC/37/59). United Nations.

United Nations Human Rights Council. (2021). *The human right to a clean, healthy and*

sustainable environment (A/HRC/RES/48/13).

Validnews. (2023). *KLHK gugat 22 perusahaan penyebab karhutla*. https://validnews.id/nasional/klhk-gugat-22-perusahaan-penyebab-karhutla

Varkkey, H. (2016). *The haze problem in Southeast Asia: Palm oil and patronage*. Routledge.

Wibisana, A. G. (2016). Pertanggungjawaban perdata untuk kebakaran hutan/lahan: Beberapa pelajaran dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs. PT Bumi Mekar Hijau. *Bina Hukum Lingkungan, 1*(1), 36–58.

Wibisana, A. G. (2019). The many faces of strict liability in Indonesia's wildfire litigation. *Review of European, Comparative & International Environmental Law, 28*(2), 185–196. https://doi.org/10.1111/reel.12284

Wibisana, A. G. (2021). Undang-Undang Cipta Kerja dan strict liability. *Bina Hukum Lingkungan, 5*(3), 494–522. https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/174

Widowaty, Y., Pratiwi, B., & Al Kautsar, I. (2022). Hak gugat pemerintah terhadap perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup. *Diversi Jurnal Hukum, 8*(1), 191–216. https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/1470/1562

Wongkar, E. E. L. T. (2024). Meninjau kembali strict liability: Perkembangan konseptual dan tantangannya dalam ajudikasi lingkungan di Indonesia. *Jurnal Pro Natura, 1*(1), 1–18. https://jurnal.ugm.ac.id/v3/Pro-Natura/article/view/13532

World Bank. (2016). *The cost of fire: An economic analysis of Indonesia's 2015 fire crisis* (Indonesia Sustainable Landscapes Knowledge Note No. 1). World Bank Group.

Yusyanti, D. (2019). Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi untuk membuka usaha perkebunan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19*(4), 455–478. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.455-478